KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450 Laman:http://www.unimal.ac.id email:info@unimal.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH UNTUK TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, mahasiswa dapat mengajukan pembebasan sementara UKT, pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT atau pembayaran UKT secara mengangsur;
 - b. bahwa untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan pelayanan kepada semua lapisan mayarakat terhadap pendidikan tinggi, tepat sasaran dalam penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), berupa pemberian keringanan dan/atau penetapan ulang terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Universitas Malikussaleh Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Malikussaleh tentang Penetapan Ulang Pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Universitas Malikussaleh untuk Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Malikussaleh;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/O/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Malikussaleh;
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 829/M/KPT.KP/2018 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Malikussaleh Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MALIKUSSALEH TENTANG PENETAPAN ULANG PEMBERLAKUAN UANG KULIAH TUNGGAL BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS MALIKUSSALEH UNTUK TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Malikussaleh yang selanjutnya disebut dengan Unimal;
- 2. Rektor adalah Rektor Universitas Malikussaleh;
- 3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Malikussaleh;
- 4. Dekan adalah Pemimpin Fakultas di lingkungan Universitas Malikussaleh;
- 5. Mahasiswa Universitas Malikussaleh selanjutnya disebut mahasiswa adalah mahasiswa program diploma tiga, sarjana dan pascasarjana di Universitas Malikussaleh;
- 6. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
- 7. Pembebasan sementara UKT adalah pembebasan bagi mahasiswa yang sedang menunggu pelaksanaan sidang akhir (kolokium, sidang skripsi, sidang sarjana);
- 8. Pengurangan UKT adalah penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam;
- 9. Perubahan kelompok UKT adalah perubahan atau penyesuaian UKT dari yang telah ditentukan/harus dibayar oleh mahasiswa pada semester tertentu;
- 10. Pembayaran UKT secara mengangsur adalah pembayaran UKT secara cicilan dengan batas waktu yang ditentukan;
- 11. Semester adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan lamanya studi mahasiswa dalam proses kegiatan belajar selama enam bulan;
- 12. Hari adalah hari kalender.

.

BAB II UANG KULIAH TUNGGAL

Pasal 2

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
- (2) Dalam hal mahasiswa mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
 - a. semester 9 (sembilan) bagi mahasiswa program sarjana dan program diploma empat atau sarjana terapan; atau
 - b. semester 7 (tujuh) bagi mahasiswa program diploma tiga, Mahasiswa membayar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
- (3) Dalam hal mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau non-alam, mahasiswa dapat mengajukan:
 - a. pembebasan sementara UKT;
 - b. pengurangan UKT;
 - c. perubahan kelompok UKT; atau
 - d. pembayaran UKT secara mengangsur.
- (5) Khusus untuk mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi yang telah menempuh 8 (delapan) semester dan belum selesai kuliah dikenakan UKT 1 (Rp. 500.000,-), kecuali bagi mahasiswa hanya menunggu jadwal sidang akhir (kolokium, sidang skripsi, sidang sarjana), dibebaskan dari pembayaran UKT.

BAB III PEMBEBASAN, PENGURANGAN, DAN PERUBAHAN KELOMPOK UKT

Bagian Kesatu

Pembebasan UKT

Pasal 3

- (1) Rektor dapat memberikan pembebasan UKT kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan kondisi mahasiswa.
- (2) Kondisi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mahasiswa telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran (menunggu jadwal sidang akhir/kolokium /sidang skripsi/sidang sarjana) atau cuti akademik.

Bagian Kedua

Pengurangan dan Perubahan Kelompok UKT

Pasal 4

- (1) Rektor dapat memberikan pengurangan UKT dan/atau perubahan kelompok UKT terhadap mahasiswa apabila terdapat:
 - a. ketidaksesuaian kemampuan ekonomi mahasiswa yang diajukan oleh mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya; dan/atau

- b. perubahan data kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (2) Pengurangan UKT tidak berlaku bagi mahasiswa yang membayar UKT minimum (UKT 1).
- (3) Pengurangan UKT dan/atau perubahan kelompok UKT sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. terdampak bencana di daerah domisili mahasiswa, orang tua atau wali mahasiswa;
 - b. mahasiswa, usaha orang tua/wali mahasiswa mengalami bangkrut atau pailit;
 - c. orang tua atau wali mahasiswa meninggal dunia; dan
 - d. orang tua atau wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Pembayaran UKT secara Mengangsur

Pasal 5

- (1) Pembayaran UKT secara mengangsur dilakukan sesuai perjanjian.
- (2) Pembayaran angsuran UKT sebagaimana dimaksud ayat (1) harus selesai sebelum semester berjalan berakhir.

BAB IV PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERTIMBANGAN

Bagian Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 6

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pembebasan UKT, penurunan dan perubahan kelompok UKT, dan pembayaran UKT secara mengangsur kepada Rektor melalui Ketua Program Studi dan Dekan masing-masing fakultas dengan melampirkan persyaratan.
- (2) Setiap mahasiswa hanya dapat mengusulkan salah satu permohonan kepada Rektor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir.
- (3) Pengajuan pembebasan UKT yang dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan sedang menunggu jadwal sidang akhir/kolokium/sidang skripsi/sidang sarjana yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi atau surat cuti akademik dari Biro Akademik.
- (4) Pengajuan pengurangan dan perubahan kelompok UKT yang dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Surat keterangan orang tua/wali mahasiswa meninggal dunia dari asosiasi/perusahaan/pejabat yang berwenang; dan
 - b. Surat keterangan orang tua/wali mengalami pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan akibat dampak pandemi Covid-19 dari asosiasi/perusahaan/pejabat yang berwenang.
- (5) Pengajuan pembayaran UKT secara mengangsur yang dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat perjanjian/pernyataan bermaterai 6000 (enam ribu) terhadap jumlah angsuran dan jangka waktu pembayaran dari mahasiswa atau orang tua/wali mahasiswa dan ketua jurusan/ketua program studi.

(6) Pengajuan permohonan penurunan kategori UKT yang melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak dapat diterima.

Bagian Kedua Penetapan Pasal 7

Rektor/pejabat yang ditunjuk, menetapkan pemberian pembebasan UKT, penurunan dan perubahan kelompok UKT, serta pembayaran UKT secara mengangsur kepada mahasiswa.

BAB IV LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Rektor mengusahakan pemberian bantuan UKT bagi mahasiswa semester 3 (tiga), semester 5 (lima) dan semester 7 (tujuh) yang dianggap layak dan patut.
- (2) Pembebasan, penurunan, dan perubahan kelompok UKT, serta pembayaran UKT secara mengangsur berlaku untuk semester gasal/ganjil tahun akademik 2020/2021.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku bagi Pembayaran UKT mahasiswa baru angkatan 2020/2021.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Reulet-Aceh Utara pada tanggal 6 Juli 2020

REKTOR,

Dr.Ir. Herman Fithra, S.T., M.T., IPM., ASEAN

NIP 197211072003121001